



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2020-2024

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;

h

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2020-2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.
 4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
 6. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
 7. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik adalah prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
 8. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
 9. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
 10. *Quick Wins*, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun.
 11. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yang selanjutnya disebut Zona WBK yaitu penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- 

12. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
13. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
15. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
16. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
17. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

↑

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi agenda reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan sesuai prioritasnya, terdiri atas :
 - a. sumber daya manusia aparatur ;
 - b. tatalaksana ;
 - c. pengawasan ;
 - d. akuntabilitas ;
 - e. pelayanan publik ;
 - f. organisasi ;
 - g. peraturan perundang-undangan ; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

4

- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu terciptanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government*.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, yaitu terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

BAB V

QUICK WINS

Pasal 6

- (1) *Quick Wins* dilaksanakan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

∩

- (2) *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. dokumentasi hukum secara elektronik (*E-Doc*) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
 - b. penerapan pelayanan terpadu satu pintu secara efektif, murah, cepat dan mudah yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor pelayanan perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor ;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan secara keliling.

BAB VI
SISTEMATIKA
Pasal 7

- (1) *Sistematika Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

- A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
- B. Pencapaian Program dan Kegiatan
- C. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
- D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah
2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
5. Prioritas SKPD

B. Sasaran

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah
2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara



3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
5. Prioritas SKPD

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

D. Kriteria Keberhasilan

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V Penutup

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

- (1) Bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 9

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Mei 2020


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH,
RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 17/G

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2020-2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan terus-menerus secara konsisten sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya (2015-2019).

Hasil (*output*) yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah periode 2020-2024 adalah terwujudnya birokrasi Pemerintah Daerah yang berkinerja tinggi, dengan sasaran:

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selama masa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2019, didapatkan capaian Indeks RB Pemerintah Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari: **tahun 2015** sebesar **55,19 (CC)**; **tahun 2016** sebesar **59,79 (CC)**; **tahun 2017** sebesar **62,14 (B)**; **tahun 2018** sebesar **61,65 (B)**; dan **tahun 2019** sebesar **67,34 (B)**.

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 7) Penguatan Pengawasan; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Quick Wins yang dicanangkan pada periode ini terdiri dari:

- 1) Pelayanan administrasi kependudukan secara keliling;
- 2) Penerapan pelayanan perijinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)*;
- 3) Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG; dan
- 4) Penerapan perizinan non berusaha melalui Madiun Kota *Single Submission (MAS)*.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2024 dilihat dari capaian indikator berikut:

- 1) Opini atas Laporan Keuangan, target = WTP;
- 2) Tingkat kapabilitas APIP, target (Skor 1-5) = 3;
- 3) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, target (Skor 1-5) = 3;
- 4) Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor SAKIP), target (Skor A-D) = A (80,01);
- 5) Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, target (Skor 1-4) = 4;
- 6) Penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan, target 100%;
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi, target (Skor 1-100) = A (>80-90);
- 8) Indeks *e-government* Nasional, target (Skor 0-4) = 3,40; dan
- 9) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target (Skor 0-4) = 3,48.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus yang dokumennya disempurnakan setiap tahunnya. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Untuk menyiapkan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Tindak lanjut atas pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 tersebut adalah ditetapkan bahwa seluruh K/L/Pemda menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap lima tahunan.

Pada tahun 2015 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Permen ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 dan 2015-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020-2024).

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan terus-menerus secara konsisten sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya.

1.2. PERATURAN PERUNDANGAN

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Sedangkan tujuannya adalah agar setiap Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi memiliki panduan dalam pelaksanaan setiap tahapan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan memiliki alat untuk mengukur capaian PMPRB.

1.4. RUANG LINGKUP

Terciptanya birokrasi pemerintah sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi, maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan yang hasilnya diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Delapan area perubahan tersebut, adalah:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 7) Penguatan Pengawasan; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1.5. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
Sumber Daya Manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

1.6. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi, dapat ditetapkan bahwa hasil (*output*) yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah periode 2020-2024 adalah terwujudnya birokrasi Pemerintah Daerah yang berkinerja tinggi. Adapun sasarannya adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan pada masing-masing area perubahan reformasi birokrasi, sebagai berikut:

Tabel 1.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

SASARAN BIROKRASI (HASIL)	AREA PERUBAHAN (PENGUNGKIT)
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 3. Penguatan Pengawasan
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Penataan Peraturan Perundangan 2. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penataan Tatalaksana 4. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. <i>Quick Wins</i>

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I (2005-2009), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (2010-2014), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019), dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV(2020-2024). Dengan adanya sasaran pembangunan tersebut, maka dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional.

Pelaksanaan operasional *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pelaksana di tingkat mikro (instansional), yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan sasaran lima tahunan dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025*, sasaran reformasi birokrasi ditetapkan dalam 3 (tiga) gelombang, terdiri dari reformasi birokrasi gelombang I/tahun pertama (2010-2014), reformasi birokrasi gelombang II/tahun kedua (2015-2019), dan reformasi birokrasi gelombang III/tahun ketiga (2020-2024).

Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam 2 (dua) periode, yaitu tahun pertama (2015-2019), dan tahun kedua (2020-2024). Capaian reformasi birokrasi tahun pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2015-2019

INDIKATOR PENILAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
PROSES										
Manajemen Perubahan (5)	3,53	70,62	4,04	80,86	4,04	80,86	1,54	30,80	2,03	40,60
Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	2,09	41,75	2,71	54,25	2,71	54,25	1,46	29,20	1,59	31,80
Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	4,51	75,17	5,67	94,44	5,67	94,44	2,20	36,67	2,24	37,33
Penataan Ketatalaksanaan (5)	3,17	63,48	2,92	58,48	2,92	58,48	3,26	65,20	3,30	66,00
Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	12,8	85,33	13,28	88,55	13,28	88,55	10,43	69,53	11,27	75,13
Penguatan Akuntabilitas (6)	5,00	83,33	5,00	83,33	5,00	83,33	2,89	48,17	3,29	54,83
Penguatan Pengawasan (12)	3,95	32,94	5,32	44,31	5,32	44,31	5,59	46,58	6,79	56,59
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	3,31	51,10	3,11	51,77	3,11	51,77	2,98	49,67	3,88	64,67
Total Proses (60)	38,36	63,93	42,05	70,09	42,05	70,09	30,35	46,98	34,39	53,37

INDIKATOR PENILAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
HASIL										
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)	7,51	37,53	8,41	42,07	8,62	43,11	13,22	66,10	13,99	69,95
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (10)	3,00	30,00	3,00	30,00	3,00	30,00	9,48	94,80	9,91	99,10
Kualitas Pelayanan Publik (10)	6,33	63,25	6,33	63,25	8,47	84,70	8,60	86,00	9,05	90,50
Total Hasil (40)	16,83		17,74		20,09		31,30		32,95	
Indeks RB (100)	55,19		59,79		62,14		61,65		67,34	
	CC		CC		B		B		B	

Tabel 1.2. Capaian Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Berdasarkan PMPRB Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Manajemen Perubahan	
Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.	Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017.
Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017.
Road Map telah mencakup 8 area perubahan.	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 yang memuat 8 Area Perubahan.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Road Map telah mencakup " <i>quick win</i> " sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 yang memuat 3 Quick Win: 1. Updating JDIH di Bagian Hukum 2. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Keliling oleh Dukcapil. 3. Pelayanan Perizinan Online oleh DPMPTSPKUM.
Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.	Dokumen kuisisioner usulan/saran/masukan area perubahan untuk penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi.
Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi seluruh Tim Asesor PMPRB.	Pelaksanaan workshop terhadap Tim PMPRB Kota Madiun tgl 21 Pebruari 2019 (undangan, daftar hadir, foto dokumentasi).
Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.	1. Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.050/64/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 2. Rapat Koordinasi Tim PMPRB tanggal 8 Mei dan 27 Mei 2019 (undangan, daftar hadir, foto, notulen).
Koordinator <i>assessor</i> telah melakukan reuiu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi.	-
Mayoritas koordinator <i>assessor</i> mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas.	Rapat Koordinasi Penilaian tanggal 27 Mei 2019 (undangan, daftar hadir, foto dokumentasi).

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.	Notulen Rapat Penilaian PMPRB tanggal 27 Mei 2019 yang memuat Rencana Aksi PMPRB Pemerintah Kota Madiun.
Penataan Peraturan Perundang-undangan	
Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Peraturan Walikota Madiun Tahun 2001-2019 yang masih berlaku 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 1981-2019 yang masih berlaku 3. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.013/18/2019 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun
Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor: 188-401.040/33/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota madiun Tahun 2019 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Rekapitulasi Keputusan Walikota Madiun Tahun 2019 4. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah (contoh dari BKD) Nomor: 800/757/401.201/2018 tentang Draft Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paraf koordinasi atas peraturan daerah 2. Daftar hadir pembahasan undangan

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi.	raperda 3. Naskah akademik raperda
Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	-
Penataan dan Penguatan Organisasi	
Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.	Surat Walikota Madiun tanggal 5 Oktober 2018 Nomor:061/3133/401.021/2018 tentang Inventarisasi Data Permasalahan Kelembagaan.
Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi.	Dokumen Rekapitulasi Data Permasalahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja.	Surat Walikota Madiun tanggal 12 April 2019 Nomor:005/1173/401.021/2019 perihal Undangan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja.	Surat Walikota Madiun tanggal 12 April 2019 Nomor:005/1173/401.021/2019 perihal Undangan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.	-

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.	-
Penataan Tatalaksana	
Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.	Dokumen Peta Proses Bisnis.
Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang.	Dokumen evaluasi kesesuaian peta proses bisnis dengan tupoksi.
Sudah memiliki rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi.	Masterplan <i>e-government</i> Kota Madiun 2019-2023.
Sudah dilakukan pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem <i>database</i> SDM, dll) secara terintegrasi.	<i>e-Planning, e-Budgeting, e-Monev</i> sudah terintegrasi.
Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).	Perwal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Semesteran Tahun 2018 dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID Tahun 2018.
Penataan Sistem Manajemen SDM	
Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.	Keputusan Walikota Madiun Nomor:060-401.201/288/2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat, yaitu disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb).	<p>1. Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor:813-401.201/2934/2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun TA 2018.</p> <p>2. Penerimaan CPNS yang diupload dalam website Pemerintah Kota Madiun (https://soaltescpns2018.blogspot.com/2018/09/ini-formasi-cpns-kota-madiun-tahun2018.html), media cetak, media elektronik.</p>
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).	<i>Screen shot</i> pendaftaran online (https://sscnakun.bkn.go.id/akun).
Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.	<i>Screen shot</i> persyaratan yang termuat dalam pengumuman Penerimaan CPNS. (https://drive.google.com/file/d/18a1deJVFizXwmYlEgiy9ZjwwYJOeMefM/view).

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.	Keputusan Walikota Madiun Nomor:813-401.201/174/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor:813-401.201/142/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses publik dengan mudah.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="808 699 1463 1037">1. Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor:813-401.201/3955/2018 tentang Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.<li data-bbox="808 1037 1463 1374">2. Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor:813-401.201/3993/2018 tentang Daftar Peserta, Tempat dan Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.<li data-bbox="808 1374 1463 1621">3. Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor:813401.201/4255/2018 tentang Pengumuman Hasil Akhir seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.<li data-bbox="808 1621 1463 1916">4. Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Madiun Nomor:813401.201/196/2019 tentang Pengumuman Pembatalan Hasil Akhir Seleksi CPNS Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.<li data-bbox="808 1916 1463 2224">5. Pengumuman Nomor: 813-401.201/287/2019 tentang Perubahan Hasil Akhir Seleksi CPNS pada Formasi Jabatan Auditor Ahli Pertama dan Bidan Terampil Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
	6. Pengumuman hasil seleksi yang diupload dalam website Pemkot Madiun (https://madiunkota.go.id/pengumuman/), media cetak, media elektronik.
Telah ada standar kompetensi jabatan.	Dokumen SKJ di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Telah dilakukan <i>asesment</i> kepada seluruh pegawai.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan BANDIKLAT Provinsi Jawa Timur Nomor:800/1458/401.201/2017 dan Nomor:800/92216/205.6/2017 tentang Penyelenggaraan Assesment Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017.2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan BANDIKLAT Provinsi Jawa Timur Nomor:800/1459/401.201/2017 dan Nomor:800/92215/205.6/2017 tentang Penyelenggaraan Assesment Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017.3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor:800/2124/401.201/2018 dan Nomor:4116A/UN27.21/KS/2018 tentang Penyelenggaraan Assesment Kompetensi pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 26 Nopember 2018.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
	<p>4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan BANDIKLAT Provinsi Jawa Timur Nomor:800/2145/401.201/2018 dan Nomor:800/54001/205.6/2018 tentang Penyelenggaraan Assesment Kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 tanggal 27 November 2018.</p> <p>5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor:800/1047/401.201/2018 dan Nomor:1488a/UN27.21/KS/2018 tentang Penyelenggaraan Assesment Kompetensi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah tanggal 22 Juni 2018.</p> <p>6. Daftar Eselon II dan III yang direncanakan mengikuti Uji Kompetensi (Job Level) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2016.</p> <p>7. Daftar hadir pemetaan kompetensi jabatan pelaksana berbasis CAT Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Surabaya tanggal 25 s.d. 28 September 2018.</p>
<p>Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi.</p>	<p>Keputusan Kepala BKD Nomor:893/997/401.201/2018 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Analisis Kebutuhan Diklat Kota Madiun Tahun 2018.</p>
<p>Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.</p>	<p>Keputusan Walikota Madiun.</p>
<p>Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.</p>	<p>Jadwal Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (SEKDA) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018.</p>

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.	Keputusan Walikota Madiun Nomor: 800-401.201/77/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Nomor:03/PANSEL/JPTP/V/2018 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Madiun Tahun 2018. 2. Pengumuman Nomor:08/PANSEL/JPTP/VI/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Penuluruhan Rekam Jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Madiun Tahun 2018. 3. Pengumuman Nomor: 17/PANSEL/JPTP/VII/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Madiun tahun 2018. 4. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 821.2-401.201/20/K/2018 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Madiun. 5. Pengumuman hasil lelang jabatan Sekretaris Daerah Kota Madiun yang diupload dalam website Pemerintah Kota Madiun (bkd.madiunkota.go.id/?p=207).
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.	1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
	2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; Surat Edaran Walikota Madiun Nomor: 800/469/401.021/2020 tentang Jadwal Apel Kerja Staf.
Informasi faktor jabatan telah disusun.	Dokumen Informasi Faktor Jabatan.
Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan.	Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/289/2017 tgl 28 Desember 2017 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan.	1. Surat Walikota Madiun tanggal 13 Juli 2018 Nomor: 706/2119/401.021/2018 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan. 2. Surat KemenPAN dan RB Nomor: B/1274/M.SM.04.00/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sik.madiunkota.go.id/simpeg).
Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian.	Perubahan dari SIMPEG menjadi SIK (Screen Shoot SIMPEG).
Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.	Profil PNS di SIK biasa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam forum rapat TPK PNS.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Penguatan Akuntabilitas	
Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra.	Rapat Penyepakatan Indikator Kinerja RPJMD Kota Madiun dipimpin oleh Bapak Walikota Madiun tanggal 21 s.d 22 Mei 2019 (Undangan, Daftar Hadir, foto, BA masing-masing OPD).
Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.	Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dan Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Walikota Madiun dengan Pimpinan OPD.
Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Praevaluasi fisik dan non fisik triwulanan tanggal 29 s.d. 30 Nopember 2018 (Undangan, Daftar Hadir , Notulen, Foto Kegiatan).
Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	<p>1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Januari 2018 Nomor: 069.5/334/031.2/2018 perihal Bimbingan Teknis Evaluator AKIP dan Zona Integritas Tahun 2018 yang dilaksanakan tanggal 21 s.d 23 Pebruari 2018.</p> <p>2. Bimtek Pendampingan Pemantapan Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tanggal 22 s.d 23 Pebruari 2019 oleh KemenPAN dan RB (undangan, jadwal, daftar hadir, foto).</p>
Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi.	Aplikasi e-Sakip (esakip.madiunkota.go.id/madiunlp/).
Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.	Aplikasi e-Sakip (esakip.madiunkota.go.id/madiunlp/).

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Penguatan Pengawasan	
Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Walikota Madiun Nomor:700-401.201/246/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 3. Surat Edaran Walikota Madiun Nomor:302/925/401.050/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi.
Telah dilakukan <i>public campaign</i> secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Standing Banner Pengendalian Gratifikasi. 2. Penyampaian pesan anti gratifikasi oleh Walikota Madiun tanggal 31 Agustus 2017 dan dimuat pada portal.madiunkota. 3. Pembagian leaflet dan buku tentang Gratifikasi. 4. Pemasangan Baliho Tolak Gratifikasi di Aloon-Aloon Kota Madiun mulai tanggal 22 Desember 2017. 5. Sosialisasi Pengendalian gratifikasi pada Forum Kehumasan tanggal 18 September 2017.
UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Walikota Madiun tanggal 23 Maret 2018 Nomor:302/925/401.050/2018 tentang Pengendalian Gratifikasi. 2. Surat Walikota Madiun Nomor:050/1659/401.050/2018 tentang Pelaporan Penerimaan Gratifikasi menjelang Hari Besar.

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
	<p>3. Dokumen Laporan Penanganan Gratifikasi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018.</p> <p>4. Surat Walikota Madiun Nomor:050/4164/401.050/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Menjelang Hari Besar.</p> <p>5. Surat Inspektur Kota Madiun Nomor:050/12/401.050/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Laporan Penerimaan Gratifikasi.</p>
<p>Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.</p>	<p>1. Surat Walikota Madiun tanggal 17 Desember 2018 Nomor:005/4062/401.050/2018 perihal Undangan terkait Rapat Koordinasi dan Evaluasi UPG dan Pembantu UPG, pelaksanaan tanggal 19 Desember 2018.</p> <p>2. Bahan Rapat Koordinasi dan Evaluasi UPG dan P-UPG tanggal 19 Desember 2018.</p>
<p>Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.</p>	<p>Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.</p>
<p>Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.</p>	<p>Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.</p>
<p>Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>.</p>	<p>1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan <i>Wistle Blowing System</i> di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.</p>

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
	2. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan WBS (<i>Wistle Blowing System</i>).
<p><i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan ke seluruh organisasi.</p>	<p>1. Kebijakan terkait WBS telah diupload dalam JDIH dan website Inspektorat.</p> <p>2. Surat Inspektur Kota Madiun Nomor:800/236/401.050/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 perihal Penyampaian Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018.</p>
<p><i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan.</p>	<p>Surat Walikota Madiun Nomor:800/541/401.050/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 perihal Unit Pengelola Pengaduan (UPP) dan Kotak Pengaduan.</p>
<p>Telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.</p>	<p>Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.</p>
<p>Terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan.</p>	<p>1. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Walikota Madiun tanggal 15 September 2015.</p> <p>2. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor:861/31/401.105/2017 tanggal 6 Januari 2017.</p>
<p>Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas.</p>	<p>Surat Walikota Madiun Nomor: 203/1932/401.201/2018 perihal Pengusulan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun).</p>

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
<p>Telah dilakukan evaluasi atas Zona Integritas yang telah ditentukan dan dimonitoring secara berkala.</p>	<p>1. Surat Inspektur tanggal 7 Juni 2018 Nomor: 050/551/401.050/2018 perihal Laporan Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kota Madiun Tahun 2018.</p> <p>2. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, 2018, dan 2019.</p>
<p>Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir.</p>	<p>Berita Acara Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.</p>
<p>APIP didukung dengan anggaran yang memadai.</p>	<p>Dokumen DPA/DPPA 2018 dan DPA 2019.</p>
<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	
<p>Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan.</p>	<p>Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun.</p>
<p>Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb).</p>	<p>Sistem Informasi Pelayanan Publik dari KemenPAN dan RB, website Pemkot Madiun, Radio Suara Madiun (program siaran), media cetak.</p>
<p>Terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan.</p>	<p>Top 40 Tahun 2018, Top 99 SINOVIK Tahun 2014, Top 99 SINOVIK Tahun 2016, TOP 25 KOVABLIK 2017, Dongeng dipagi hari setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada SD Mojorejo 2, Mobil Keliling Pelayanan Kependudukan, Pelayanan Internet Gratis di ruang publik.</p>

PROGRAM/KEGIATAN	ARSIP
Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Master Plan TIK Kota Madiun Tahun 2019-2023. 2. Kondisi Eksisting Teknologi Informasi (Master Plan E-Goverment Kota Madiun Tahun 2019-2023. 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor: 130/2/401.011/2018 dan Nomor: 119/569/Bag.KS tanggal 19 Pebruari 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah. 4. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kominfo Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Madiun Nomor:130/450/401.109/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Madiun.
Telah dilakukan perbaikan dilakukan secara terus-menerus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Jaringan terus di <i>update</i> (Dokumen DPA terkait pemeliharaan dsb). 2. Buku Master Plan TIK Kota Madiun Tahun 2019-2023.

2.2. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 dan 2015-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020– 2024). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020–2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Program reformasi birokrasi yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Daerah sejak periode 2015-2019 tentunya mempunyai tujuan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, target yang ingin dicapai kedepan adalah seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Reformasi Birokrasi

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.	a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.	a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
<p>Penataan dan Penguatan Organisasi</p>	<p>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).</p>	<p>a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah; b. Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.</p>
<p>Penataan Tatalaksana</p>	<p>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah.</p>
<p>Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</p>	<p>Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.</p>	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah;</p>

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
		<p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah.</p>
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.</p>
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.	<p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</p>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
		b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

2.3. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2019 merupakan kegiatan berkelanjutan yang telah diprogramkan. Selama masa pelaksanaan tersebut, didapatkan capaian Indeks RB Pemerintah Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah telah melaksanakan sejumlah program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat program reformasi birokrasi yang belum berjalan dengan optimal, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, sehingga perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pada seluruh area perubahankarena permasalahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Pelaksanaan program/kegiatan pada area manajemen perubahan mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Manajemen Perubahan, diantaranya:

- Sinergi dan komunikasi antara Tim RB di tingkat pemerintah daerah dengan Kelompok Kerja (Pokja) RB di setiap perangkat daerah belum berjalan dengan baik;
- Belum adanya mekanisme yang baku dan bersifat menyeluruh dalam proses sosialisasi dan internalisasi program/kegiatan RB;
- Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB di Pemerintah Daerah;
- Belum adanya strategi manajemen perubahan dan komunikasi yang terpadu di tingkat pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan program/kegiatan RB;
- Belum adanya pedoman maupun keputusan untuk menetapkan *role model (agent of change)* di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau aturan yang lebih tinggi.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- Belum konsisten dan terpadunya kegiatan pemetaan peraturan perundangan di lingkungan internal Pemerintah Daerah;
- Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang setara atau lebih tinggi;
- Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan pada seluruh perangkat daerah;
- Belum adanya sistem atau mekanisme yang baku dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif maupun yang tumpang tindih.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, area perubahan pada penataan dan penguatan organisasi ini mempunyai arti yang cukup penting agar organisasi dari waktu ke waktu dapat melakukan perbaikan secara dinamis untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dalam pencapaian *output* dan *outcomes* yang dimandatkan.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi, diantaranya:

- Belum adanya evaluasi mengenai kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
- Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tatalaksana

Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Tatalaksana, diantaranya:

- Proses Bisnis belum sepenuhnya dijabarkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Penyusunan SOP belum sepenuhnya didasarkan proses bisnis perangkat daerah;
- Belum adanya evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas Proses Bisnis dan SOP;
- Penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal, khususnya integrasi antar sistem yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, diantaranya:

- Penempatan, mutasi dan promosi pegawai umumnya belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- Sistem pola karir (*career path*) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja;
- Basis data (*database*) kepegawaian yang ada belum terintegrasi dan berfungsi secara optimal, khususnya untuk keperluan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- Belum diterapkannya Sistem Penilaian Kinerja Individu dalam menilai prestasi kerja pegawai secara berkala;
- Program dan kurikulum dalam sistem pelatihan dan pendidikan pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi (*Competency-based-curriculum*) sesuai dengan bidang penugasan dan kebutuhan organisasi.

6. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penguatan Pengawasan, diantaranya:

- Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Belum efektifnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*;
- Belum optimalnya mekanisme tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK);

- Pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada unit kerja pengawasan (Inspektorat) belum merujuk pada kurikulum yang berbasis kompetensi;
- Manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan belum sepenuhnya menerapkan teknologi komunikasi dan informasi;
- Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat *non-assurance* (selain dari audit, evaluasi dan review) belum tercantum secara jelas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diantaranya belum disusun Pedoman Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Evaluasi SOP untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- Kualitas perencanaan kinerja satuan kerja dengan melakukan penyempurnaan kualitas Renstra, khususnya pemenuhan indikator kinerja pada tujuan dan sasaran strategis;
- Kualitas pengukuran kinerja satuan kerja dengan melakukan penyempurnaan IKU di level satuan kerja agar lebih spesifik, menggambarkan kekhasan atau keunikan masing-masing satuan kerja;

- Evaluasi atas keberhasilan program, termasuk menyimpulkan perubahan terukur akibat dilaksanakannya program; dan
- Ukuran kinerja eselon III, IV, dan individu, serta mengukur dan mengaitkannya dengan remunerasi/penghargaan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (stakeholder).

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diantaranya:

- Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat (*stakeholders*);
- Belum seluruhnya unit pelayanan yang ada memiliki dan menerapkan standar pelayanan, yang mencakup kepastian dalam hal: prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk unit pelayanan publik;
- Belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
- Belum dilakukannya evaluasi atas hasil survei kepuasan pelanggan guna melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020-2024

3.1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dilakukan terhadap permasalahan atau hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan harapan dari pemangku kepentingan. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada:

3.1.1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, maka program, kegiatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1. Mental Aparatur

Reformasi birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur, namun demikian, inti perubahan dari reformasi birokrasi sesungguhnya adalah perubahan mental aparatur. Hal ini menjadi penting mengingat Pemerintah Daerah memiliki kewajiban-kewajiban baik yang bersifat internal maupun kewajiban kepada masyarakat setempat dalam mendiseminasikan revolusi mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus area ini adalah mengelola perubahan dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsistensehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di Pemerintah Daerah.

2. Deregulasi Kebijakan

Permasalahan yang menghambat tata kelola pemerintahan daerah antara lain kondisi regulasi multitafsir, tumpang tindih, *over regulated* dan public/masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang akan berpengaruh terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka perlu dilakukan reformasi regulasi di daerah sesuai dengan kebijakan nasional atau regulasi di atasnya. Reformasi regulasi bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan memenuhi kebutuhan masyarakat menuju terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang dibentuk saat ini belum berdasarkan proses bisnis Pemerintah Daerah, sehingga berdampak kepada proses kerja yang berbelit dan mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

4. Penataan Tatalaksana

Tatakerja dan tatalaksana di Pemerintah Daerah telah disusun berupa SOP, namun demikian SOP yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada proses bisnis Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan kendala dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali berjalan tanpa proses yang pasti. Oleh karena itu, penyusunan proses bisnis kinerja utama menjadi hal yang penting dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Implementasi *e-government* yang terintegrasi masih membutuhkan regulasi dalam penyelenggaraannya seperti IT master plan, tatakelola IT dan turunan kebijakan lainnya.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan Sistem Manajemen SDM dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan, pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten.

Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh Sistem Manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan daerah masih belum memberikan hasil signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. Program kerja yang dilakukan belum berorientasi pada *outcome* sehingga hasilnya belum secara langsung memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem perencanaan yang lebih berorientasi pada *outcome*, memperluas cakupan (*coverage*) layanan pada sektor tertentu atau sesuai prioritas pembangunan.

Selain itu, perlu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terpantau untuk menjamin optimalisasi capaian dan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakan secara efektif dan efisien.

7. Penguatan Pengawasan

Aspek pengawasan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 semakin memperoleh perhatian yang besar, dimana aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien.

Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini. Oleh karena itu, program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan dari perilaku koruptif aparatur menjadi perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab serta penguatan sistem pengawasan itu sendiri.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, berkekuatan hukum, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme petugas pelayanan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan, pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan satu atap.

3.1.2. Prioritas Pemeliharaan

Prioritas ini merupakan prioritas yang ditujukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan hal-hal yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan. Adapun beberapa prioritas ditetapkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Prioritas Pemeliharaan

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penguatan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	Penetapan Pakta Integritas di semua Perangkat Daerah	Seluruh pejabat struktural

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LKHASN di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan kepada seluruh pejabat daerah
Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Inventarisasi dan pelaporan tindak lanjut pengaduan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan	Tersedianya sarana pengaduan pada masing-masing Perangkat Daerah
Pendidikan gratis sampai Tingkat SMP	Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kota Madiun	Murid SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Madiun
Jamkesmasta untuk masyarakat Kota Madiun	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar
Pelayanan administrasi kependudukan gratis bagi seluruh penduduk Kota Madiun	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Seluruh penduduk Kota Madiun
Pelayanan publik yang dinilai baik oleh masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat dan evaluasi hasilnya	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur di seluruh PD

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pemeliharaan sistem manajemen berstandar internasional	Re-sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Sertifikat ISO 9001:2015 (Sudah terdapat 1 PD yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro)

3.1.3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini merupakan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Prioritas ini menyangkut fokus, yaitu:

A. Pelayanan Sektor-sektor Tertentu

Pelayanan pada sektor-sektor tertentu merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing pelayanan dasar.

B. Quick Wins

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (*to win public's heart*).

Program *Quick Wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan *Quick Wins* Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan *Quick Wins*. Mengingat salah satu tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka *Quick Wins* diharapkan dapat merupakan proses yang terus berlangsung, yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan *stakeholder* Pemerintah Daerah.

Untuk itu, setiap tahun Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan *Quick Wins* Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Adapun *Quick Wins* dimaksud antara lain:

1. Pelayanan administrasi kependudukan secara keliling;
2. Penerapan pelayanan perijinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)*;
3. Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG;
4. Penerapan perizinan non berusaha melalui Madiun Kota Single Submission (MAS).

C. Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

Predikat “Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)” adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat “Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)” adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada program reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ini, tahap pembangunan Zona Integritas baru dimulai yaitu dengan kegiatan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas. Oleh karenanya, pedikat penilaian dan unit kerja yang diusulkan akan ditetapkan kemudian setelah terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yaitu pada road map reformasi birokrasi periode berikutnya.

3.1.4. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah.

3.2. SASARAN

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan, sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- 1) Peningkatan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui penanganan atas pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan Sistem “Pengaduan Orang Dalam” (*Whistle Blowing Sistem*);
- 2) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan-Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas;
- 3) Peningkatan penindaklanjutan atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
- 4) Pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- 5) Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- 1) Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) Penguatan agenda reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas implementasinya;
- 3) Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;

- 4) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*;
 - 5) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
 - 6) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;
 - 7) Penerapan sistem kinerja pegawai berbasis anggaran;
 - 8) Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - 9) Pengembangan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformatif untuk perubahan birokrasi;
 - 10) Peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan
 - 11) Melakukan reformasi regulasi pemerintah daerah.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
- 1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dengan implementasi Undang-Undang pelayanan publik, pemanfaatan *Information Communication Technologi (ICT)*, integritas dan kualitas SDM, peningkatan budaya pelayanan dan *Quick Wins*.
 - 2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan penguatan monev kinerja, efektivitas pengawasan, sistem pengaduan dan inovasi pelayanan.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020 <i>(Baseline)</i>	2021	2022	2023	2024
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan	WTP, WDP, TW, TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020 (Baseline)	2021	2022	2023	2024
	Tingkat kapabilitas APIP	Skor 1-5	2	2	2	3	3
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1-5	2,2	2,5	2,8	3	3
	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor SAKIP)	Skor A-D	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)
	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor 1-4	3.95	3.95	3.95	3.95	4
	Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 1-100	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)
	Indeks <i>e-government Nasional</i>	Skor 0-4	2.80	2.90	3.00	3.20	3.40
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor 0 - 4	3,32	3,36	3,40	3,44	3,48

Strategi utama yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah;

- b. Penerapan Budaya Organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan Pemerintah Daerah;
- c. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik Pemerintah Daerah untuk mendorong ASN Pemerintah Daerah agar berorientasi pelayanan;
- d. Penerapan sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran;
- e. Mempercepat proses perijinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Mengubah paradigma birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.

3.3. KEGIATAN-KEGIATAN

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada delapan area perubahan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Manajemen Perubahan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1 Pelaksanaan seluruh tugas Tim Reformasi Birokrasi	Persentase tugas Tim RB yang dilaksanakan
	2 Sosialisasi dan internalisasi Road Map ke seluruh unit kerja	Persentase PD yang mendapat sosialisasi dan internalisasi Road Map
	3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program/kegiatan/indikator RB yang telah terlaksana

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB	Dokumen monev
	5 Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi RB	Dokumen monev
	6 Penyusunan program kerja PMPRB	Dokumen program kerja yang disusun
	7 Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh unit kerja	Rapat koordinasi
	8 Penilaian RB	Dokumen penilaian RB
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1 Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan RB	Rapat koordinasi
	2 Pembentukan <i>Agent of Change</i>	Dokumen penetapan <i>Agent of Change</i>
	3 Penyediaan media komunikasi RB yang menjangkau seluruh ASN	Persentase PD yang mendapat sosialisasi RB pada website masing-masing PD
Penguatan Kode Etik Pegawai	1 Pembinaan kode etik pegawai	Persentase PD yang sudah memiliki kode etik pegawai

Tabel 3.4. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Deregulasi Kebijakan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan perundang-undangan	1 Pemetaan peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Dokumen pemetaan
	2 Publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Persentase Perda dan Perwali yang dipublikasikan di SJDIH
	3 Kajian atau penyusunan naskah akademik/ <i>policy paper</i> pada penyusunan peraturan perundangan daerah	Persentase NA yang disusun
	4 Revisi peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	Persentase peraturan perundangan yang telah direvisi
	5 Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan daerah	Dokumen evaluasi

Tabel 3.5. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Restrukturisasi Efektifitas Organisasi	1 Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Dokumen evaluasi
	2 Evaluasi jenjang organisasi	Dokumen evaluasi
	3 Evaluasi kemungkinan duplikasi organisasi	Dokumen evaluasi
	4 Evaluasi satuan unit kerja yang termasuk dalam kelompok <i>operating core, supporting, technostructure</i> (satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok)	Dokumen evaluasi
	5 Evaluasi ketepatan hierarki organisasi yang tidak tumpang tindih (kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan)	Dokumen evaluasi
	6 Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Dokumen evaluasi
	7 Evaluasi kesesuaian organisasi dengan mandat	Dokumen evaluasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	8 Evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Dokumen evaluasi
	9 Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Dokumen evaluasi
	10 Penyusunan regulasi kelembagaan/perubahan organisasi	Dokumen evaluasi
Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1 Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Persentase PD yang dibina

Tabel 3.6. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Penataan Tatalaksana

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Penyusunan peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis
	2 Penjabaran proses bisnis ke dalam SOP	Persentase probis yang dijabarkan ke dalam SOP makro
	3 Dokumentasi SOP	Persentase SOP makro berdasarkan probis yang sudah disusun
	4 Penerapan SOP	Persentase PD yang menerapkan SOP
	5 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP	Persentase PD yang sudah dilakukan monev

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	6 Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektivitas birokrasi	Dokumen evaluasi
Pengembangan E-Government	1 Penyusunan rencana pengembangan e-governmet (<i>Blue Print E-Gov</i>)	Dokumen rencana pengembangan
	2 Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal unit kerja	Persentase <i>e-gov</i> internal yang direalisasikan
	3 Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase <i>e-gov</i> eksternal yang direalisasikan
	4 Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	Persentase <i>e-gov</i> transaksional yang direalisasikan
	5 Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pelayanan publik	Persentase PD yang menerapkan TTE
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Integrasi sistem informasi pelayanan publik	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penerapan sistem keamanan informasi	Persentase PD yang menerapkan keamanan informasi
Keterbukaan Informasi Publik	1 Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Dokumen kebijakan
	2 Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase PD yang menerapkan keterbukaan informasi publik
	3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen monev

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1 <i>Review</i> rencana kebutuhan pegawai disesuaikan dengan reorganisasi	Dokumen review rencana kebutuhan pegawai
	2 Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Dokumen rencana redistribusi pegawai
	3 Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	Dokumen proyeksi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	4 Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	Dokumen perhitungan forjab
Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	1 Pengumuman penerimaan dan pendaftaran pegawai secara terbuka	Persentase penerimaan dan pendaftaran pegawai yang dilakukan secara terbuka
	2 Seleksi pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> dari BKN	Persentase seleksi pegawai yang dilakukan dengan CAT
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
	2 Penyusunan rencana pengembangan kapasitas/kompetensi pegawai	Dokumen rencana pengembangan
	3 Pembentukan Tim Pengembangan SDM	Dokumen penetapan Tim
	4 <i>Benchmarking</i> pengembangan SDM	Persentase pengembangan SDM yang didukung dengan <i>benchmarking</i>
	5 <i>Workshop assessment</i> kompetensi teknis	Persentase kompetensi teknis (per jabatan) yang diberikan <i>workshop assessment</i>
	6 <i>Assessment</i> kompetensi teknis pegawai	Persentase kompetensi teknis (per jabatan) yang dilakukan <i>assessment</i>

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	7 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, contoh: penempatan ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensinya
	8 Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen monev
Promosi Jabatan Secara Terbuka	1 Penetapan kebijakan promosi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi	Dokumen kebijakan
	2 Pengumuman promosi jabatan secara terbuka	Persentase promosi jabatan yang diumumkan secara terbuka
	3 Seleksi menggunakan metode <i>assessment center</i>	Persentase seleksi jabatan yang dilakukan dengan metode <i>assessment center</i>
Penetapan Kinerja Individu	1 Penyusunan sistem pengukuran kinerja individu	Dokumen pengukuran kinerja individu
	2 Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja	Dokumen rumusan capaian kinerja individu
	3 Penyusunan panduan penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Dokumen panduan
	4 Penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Persentase PD yang menerapkan penilaian

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	1 Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	Persentase pelanggaran yang dijatuhi hukuman
	2 Pemberian <i>reward</i> bagi pegawai	Persentase pegawai berprestasi yang diberi <i>reward</i>
	3 Review pedoman penilaian 360 derajat pejabat	Dokumen review
	4 Monev berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Dokumen monev
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	1 Validasi jabatan	Persentase jabatan yang divalidasi
Sistem Informasi	1 Penyusunan Sistem Informasi Administrasi Pegawai	Sistem Informasi
	2 Penyusunan Sistem Informasi Presensi	Sistem Informasi
	3 Penyusunan Sistem Informasi Kinerja	Sistem Informasi
	4 Penyusunan Sistem Informasi Penilaian 360	Sistem Informasi

Tabel 3.8. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pelibatan Pimpinan	1 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Renstra	Persentase penyusunan Renstra yang melibatkan pimpinan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	2 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Penetapan Kinerja	Persentase penyusunan Penetapan Kinerja yang melibatkan pimpinan
	3 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja berkala	Persentase pemantauan capaian kinerja yang melibatkan pimpinan
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen akuntabilitas kinerja
	2 Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen monev
	3 Review dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen review
	4 Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan	Bimtek/sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan
	5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Dokumen monev
	6 Penetapan Perjanjian Kinerja sampai dengan level eselon IV	Dokumen penetapan
	7 <i>Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja</i>	OPD yang dievaluasi
	8 Pelaksanaan audit kinerja	Persentase PD yang diaudit
	9 Pembinaan penyusunan penganggaran	Bimtek/sosialisasi penyusunan penganggaran

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area PenguatanPengawasan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Penyusunan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen kebijakan
	2 Aparatur Pengawas yang bersertifikat	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat
Manajemen Risiko	1 Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi SPIP
	2 Evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih Bebas	1 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	Dokumen penetapan Tim
	2 Penguatan	Bimtek/sosialisasi ZI
Melayani (WBBM)	pemahaman mengenai Zona Integritas untuk unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi dan Inspektorat)	
	3 Penetapan dokumen Pakta Integritas	Dokumen penetapan Pakta Integritas
	4 Evaluasi Zona Integritas	Dokumen evaluasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	1 Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LKHASN di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan
	2 Evaluasi LHKASN	Dokumen evaluasi
Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	1 Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS	Sosialisasi WBS
	2 Monitoring dan evaluasi <i>Whistle Blowing System</i>	Dokumen monev WBS
Pengendalian Gratifikasi	1 Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan
	2 Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Sosialisasi tentang kebijakan pedoman penanganan Dumas	Sosialisasi kebijakan
	2 Evaluasi penanganan Dumas	Dokumen evaluasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penanganan Benturan Kepentingan/ <i>Conflict of Interest</i>	1 Sosialisasi tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan
	2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Dokumen monev WBS

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penyempurnaan Penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing unit kerja	Persentase PD yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuan
	2 Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing unit kerja	Dokumen monev
	3 Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	Dokumen monev

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	4 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) termasuk di Perangkat Daerah	Persentase PD yang membangun dan menerapkan P3M
Budaya Pelayanan Prima	1 Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima
	2 Penyusunan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pelaksana pelayanan	Dokumen tentang sistem reward dan punishment
	3 Penyusunan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	Dokumen tentang mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan
	4 Pembangunan sarana layanan terpadu/terintegrasi di seluruh unit pelayanan publik	Persentase PD yang memiliki unit layanan terpadu
Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik	1 Survey kepuasan layanan masyarakat	Nilai Indeks

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik	1 Pengembangan sistem teknologi informasi (pengembangan <i>e-procurement</i>)	Sistem informasi
	2 Perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Persentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-proc
	3 Penerapan pelayanan perizinan berusaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>	Persentase jenis perizinan berusaha yang diproses melalui OSS
	4 Penerapan SOP perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang diintegrasikan dengan unit kerja teknis
	5 Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG	Persentase permohonan IMB yang diproses dengan menggunakan SIM BG
	6 Penerapan perizinan non berusaha melalui <i>Madiun Kota Single Submission (MAS)</i>	Persentase permohonan perizinan non berusaha yang diproses dengan menggunakan MAS
	7 Pemeliharaan sistem teknologi informasi (<i>maintenance</i> aplikasi berbasis web)	Persentase pemeliharaan aplikasi yang direalisasikan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	8 Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi (pemeliharaan media <i>online</i>)	Dokumen monev

3.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Delapan Area Perubahan

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
				1	2	3	4	5		
1	2	3	4	2020	2021	2022	2023	2024	10	
A	MANAJEMEN PERUBAHAN	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1 Pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			2 Sosialisasi dan internalisasi Road Map ke seluruh unit	v	v	v	v	v		
			3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	v	v	v	v	v		
			4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB	v	v	v	v	v		
			5 Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi RB	v	v	v	v	v		
			6 Penyusunan rencana kerja PMPRB	v	v	v	v	v		Inspektorat
			7 Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh unit kerja	v	v	v	v	v		
			8 Penilaian RB	v	v	v	v	v		
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1 Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan RB	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			2 Pembentukan Agent of Change	v	v	v	v	v		
			3 Penyediaan media komunikasi RB yang menjangkau seluruh ASN	v	v	v	v	v	Dinas Kominfo	
		Penguatan Kode Etik Pegawai	1 Pembinaan kode etik pegawai	v	v	v	v	v	Badan Kepegawaian Daerah	
		B	DEREGULASI KEBIJAKAN	Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan perundang-undangan	1 Pemetaan peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	v	v	v	v	v
2 Publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	v				v	v	v	v		
3 Kajian atau penyusunan naskah akademik/ <i>policy paper</i> pada penyusunan peraturan perundangan daerah	v				v	v	v	v		
4 Revisi peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	v				v	v	v	v		
5 Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan daerah	v				v	v	v	v		
C	PENATAAN DAN PENGUATAN				Restrukturisasi Efektifitas	1 Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	v	v	v	-
		2 Evaluasi jenjang organisasi	v	v		v	-	v		
		3 Evaluasi kemungkinan duplikasi organisasi	v	v		v	-	v		
		4 Evaluasi satuan unit kerja yang termasuk dalam kelompok <i>operating core, supporting, technostructure</i> (satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok)	v	v		v	-	v		
		5 Evaluasi ketepatan hierarki organisasi yang tidak tumpang tindih (kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan)	v	v		v	v	v		

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
				1	2	3	4	5		
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			6 Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	v	v	v	v	v		
			7 Evaluasi kesesuaian organisasi dengan mandat	v	v	v	v	v		
			8 Evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	v	v	v	v	v		
			9 Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	v	v	v	v	v		
			10 Penyusunan regulasi kelembagaan/perubahan organisasi	v	v	v	v	v		
		Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1 Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	v	v	v	v	v		
D	PENATAAN TATALAKSANA	Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Penyusunan peta proses bisnis	-	-	-	-	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			2 Penjabaran proses bisnis ke dalam SOP	v	v	-	v	-		
			3 Dokumentasi SOP	-	v	-	v	-		
			4 Penerapan SOP	v	v	v	v	v		
			5 Monitoring dan evaluasi penerapan SOP	v	v	v	v	v		
			6 Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektivitas birokrasi	-	v	-	v	-		
		Pengembangan E-Government	1 Penyusunan rencana pengembangan e-government (<i>Blue Print E-Gov</i>)	-	v	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			2 Pengembangan e-government di lingkungan internal unit kerja	v	v	v	v	v		
			3 Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	v	v	v	v	v		
			4 Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	v	v	v	v	v		
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Integrasi sistem informasi pelayanan publik	v	v	v	v	v		
		Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Penerapan sistem keamanan informasi	v	v	v	v	v		
		Keterbukaan Informasi Publik	1 Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika	
			2 Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	v	v	v	v	v		
			3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	v	v	v	v	v		

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
				1	2	3	4	5	
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1 <i>Review</i> rencana kebutuhan pegawai disesuaikan dengan reorganisasi	v	v	v	v	v	Badan Kepegawaian Daerah
			2 Penyusunan rencana redistribusi pegawai	v	v	v	v	v	
			3 Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	v	v	v	v	v	
			4 Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	v	v	v	v	v	
		Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	1 Pengumuman penerimaan dan pendaftaran pegawai secara terbuka	v	v	v	v	v	
			2 Seleksi pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> dari BKN	v	v	v	v	v	
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1 Penyusunan Standar Jabatan Manajerial dan Teknis	-	-	-	-	-	
			2 Penyusunan rencana pengembangan kapasitas/kompetensi pegawai	v	v	v	v	v	
			3 Pembentukan Tim Pengembangan SDM	v	v	v	v	v	
			4 <i>Benchmarking</i> pengembangan SDM	v	v	v	v	v	
			5 <i>Workshop assessment</i> kompetensi teknis	v	v	v	v	v	
			6 <i>Assessment</i> kompetensi teknis pegawai	v	v	v	v	v	
			7 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, contoh: penempatan ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan	v	v	v	v	v	
			8 Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	v	v	v	v	v	
		Promosi Jabatan Secara Terbuka	1 Penetapan kebijakan promosi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi	v	-	-	v	v	
			2 Pengumuman promosi jabatan secara terbuka	v	v	v	v	v	
			3 Seleksi menggunakan metode <i>assessment center</i>	v	v	v	v	v	
		Penetapan Kinerja Individu	1 Penyusunan sistem pengukuran kinerja individu	v	v	v	v	v	
			2 Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja	v	-	-	-	-	
			3 Penyusunan panduan penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	v	-	-	-	-	
			4 Penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	v	v	v	v	v	
		Pegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	1 Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	v	v	v	v	v	
			2 Pemberian <i>reward</i> bagi pegawai	v	v	v	v	v	
			3 Review pedoman penilaian 360 derajat pejabat	v	v	v	v	v	
			4 Monev berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	v	v	v	v	v	
		Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Sistem Informasi	1 Validasi jabatan	-	-	-	-	-	
			1 Integrasi data kepegawaian	v	v	v	v	v	
			2 Penyusunan Sistem Informasi Presensi	-	-	-	-	-	
			3 Penyusunan Sistem Informasi Kinerja	-	-	-	-	-	
			4 Penyusunan Sistem Informasi Penilaian 360	-	-	-	-	-	

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
				1	2	3	4	5	
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Pelibatan Pimpinan	1 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Renstra	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat
			2 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Penetapan Kinerja	v	v	v	v	v	
			3 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja berkala	v	v	v	v	v	
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2 Penguatan akuntabilitas kinerja instansi LKjIP	v	v	v	v	v	
			3 Review Renstra dan dokumen perencanaan lain selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)	v	v	v	v	v	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			4 Penerapan anggaran berbasis kinerja melalui kontestasi anggaran (TOR dan RAB)	v	v	v	v	v	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5 Penetapan Perjanjian Kinerja sampai dengan level eselon IV	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			6 Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja (Perwali)	v	v	v	v	v	Inspektorat
			7 Pelaksanaan audit kinerja	v	v	v	v	v	
G	PENGUATAN PENGAWASAN	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Penyusunan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun (Perwali)	v	v	v	v	v	Inspektorat
			2 Aparatur Pengawas yang bersertifikat	v	v	v	v	v	
		Manajemen Risiko	1 Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	v	v	v	v	v	
			2 Evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	v	v	v	v	v	
		Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih Bebas	1 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	-	-	-	-	-	
			2 Penguatan pemahaman mengenai Zona Integritas untuk unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi dan Inspektorat)	-	-	-	-	-	
			3 Penetapan dokumen Pakta Integritas	-	-	-	-	-	
		Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	1 Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan	v	v	v	v	v	
			2 Evaluasi LHKASN	v	-	v	-	v	
		Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS)	1 Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS	-	v	-	-	-	
			2 Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	v	v	v	v	v	
		Pengendalian Gratifikasi	1 Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun	v	-	-	-	-	
			2 Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun	v	v	v	v	v	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Sosialisasi tentang kebijakan pedoman penanganan Dumas	-	-	-	-	-	
			2 Evaluasi Penanganan Dumas	-	-	-	-	-	
		Penanganan Benturan Kepentingan/ Conflict of Interest	1 Sosialisasi tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun	v	-	-	-	-	
			2 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	v	v	v	v	v	

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
				1	2	3	4	5		
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
H	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Asistensi dan verifikasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	v	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2 Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing unit kerja	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			3 Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	
			4 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) termasuk di Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	-	-	-	v	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			Penyusunan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pelaksana pelayanan	v	v	v	v	v	Masing-masing Perangkat Daerah	
			Penyusunan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	v	v	v	v	v	Masing-masing Perangkat Daerah	
			Pembangunan sarana layanan terpadu/terintegrasi di seluruh unit pelayanan publik	-	-	-	-	-	Masing-masing Perangkat Daerah	
		Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik	1 Survey kepuasan layanan masyarakat	v	v	v	v	v	Bagian Organisasi Sekretariat	
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik	1 Pengembangan sistem teknologi informasi (pengembangan e-	v	v	v	v	v	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			2 Perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	v	v	v	v	v	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
			3 Penerapan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui <i>Online System Submission (OSS)</i>	v	v	v	v	v	Dinas PM dan PTSP	
			4 Penerapan SOP perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	v	v	v	v	v	Dinas PM dan PTSP	
			5 Pemeliharaan sistem teknologi informasi (<i>maintenance</i> aplikasi berbasis web)	v	v	v	v	v	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			6 Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi (pemeliharaan media <i>online</i>)	v	v	v	v	v		

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Delapan Area Perubahan

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB		
					1			2			3			4			5					
					2020			2021			2022			2023			2024					
TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
A	MANAJEMEN PERUBAHAN	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1 Pelaksanaan seluruh tugas Tim Reformasi Birokrasi	Presentase tugas Tim RB yang dilaksanakan	70%	1 s/d 12	37,25	100%	1 s/d 12	97,25	100%	1 s/d 12	59,25	100%	1 s/d 12	215	100%	1 s/d 12	155,150	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
			2 Sosialisasi dan internalisasi Road Map ke seluruh unit kerja	Persentase PD yang mendapat sosialisasi dan internalisasi Road Map	1 kali	1 s/d 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program/kegiatan/ indikator RB yang telah terlaksana	80%	1 s/d 12	82%	1 s/d 12	84%	1 s/d 12	86%	1 s/d 12	90%	1 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok		10 s/d 12	
			4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB	Dokumen monev	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok		10 s/d 12	
			5 Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi RB	Dokumen monev	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok		12	
			6 Penyusunan rencana kerja PMPRB	Dokumen rencana kerja yang disusun	1 dok	10 s/d 12	-	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12	1 dok	10 s/d 12		1 dok	10 s/d 12
			7 Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh unit kerja	Rapat koordinasi	1 kali	12	16,684,000	1 kali	12	17,500,000	1 kali	12	18,000,000	1 kali	12	19,000,000	1 kali	12	20,000,000			
			8 Penilaian RB	Dokumen penilaian RB	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok	12	1 dok		12	
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1 Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan RB	Rapat koordinasi	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	4 kali	1 s/d 12	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			2 Pembentukan Agent of Change	Dokumen penetapan Agent of Change	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12		
Penguatan Kode Etik Pegawai	Peningkatan media komunikasi RB yang menjangkau seluruh ASN	3 Penyediaan media komunikasi RB yang menjangkau seluruh ASN	Persentase PD yang mendapat sosialisasi RB pada website masing-masing PD	100%	1 s/d 12	1.250.000.000	100%	1 s/d 12	1.250.000.000	100%	1 s/d 12	1.250.000.000	100%	1 s/d 12	1.250.000.000	100%	1 s/d 12	1.250.000.000	Dinas Kominfo			
		1 Pembinaan administrasi kepegawaian	Persentase PD yang sudah memiliki kode etik pegawai	100%		40.047.500	100%		46.000.000	100%		47.000.000	100%		47.000.000	100%		48.000.000	Badan Kepegawaian Daerah			
B	DEREGULASI KEBIJAKAN	Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan perundang-undangan	1 Pemetaan peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Dokumen pemetaan	1 dok	1 s/d 12	175.000.000	1 dok	1 s/d 12	193.000.000	1 dok	1 s/d 12	212.000.000	1 dok	1 s/d 12	234.000.000	1 dok	1 s/d 12	257.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
			2 Publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Persentase Perda dan Perwali yang dipublikasikan di SJDIH	100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12				
			3 Kajian atau penyusunan naskah akademik/policy paper pada penyusunan peraturan perundangan daerah	Persentase NA yang disusun propemperda	100%	1 s/d 12	280.000.000	100%	1 s/d 12	308.000.000	100%	1 s/d 12	338.000.000	100%	1 s/d 12	372.000.000	100%	1 s/d 12	389.000.000		Masing-masing PD pengusul	
			4 Revisi peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	Persentase peraturan perundangan yang telah direvisi sesuai dengan propemperda	100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12			Masing-masing PD pengusul	
			5 Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan daerah	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok	1 s/d 12	1 dok		1 s/d 12	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB			
					1			2			3			4			5						
					2020		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2021		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2022		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2023		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2024		ANGGARAN (Rp. 000.000)				
TARGET	BULAN		TARGET	BULAN		TARGET	BULAN		TARGET	BULAN		TARGET	BULAN										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
C	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Restrukturisasi Efektifitas Organisasi	1	Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		-		1 dok	1 s/d 12		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
			2	Evaluasi jenjang organisasi	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		-		1 dok	1 s/d 12					
			3	Evaluasi kemungkinan duplikasi organisasi	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		-		1 dok	1 s/d 12					
			4	Evaluasi satuan unit kerja yang termasuk dalam kelompok <i>operating core, supporting, technostucture</i> (satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok)	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		-		1 dok	1 s/d 12					
			5	Evaluasi ketepatan hierarki organisasi yang tidak tumpang tindih (kemungkinan adanya pejawab yang melapor kepada lebih dari seorang atasan)	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
			6	Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
			7	Evaluasi kesesuaian organisasi dengan mandat	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
			8	Evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
			9	Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
			10	Penyusunan regulasi kelembagaan/perubahan organisasi	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12		1 dok	1 s/d 12				
				Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1	Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Persentase PD yang dibina	100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12		
D	PENATAAN TATALAKSANA	Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	Penyusunan peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis	-	-		-	-		-	-		-	-		1 dokumen	1 s/d 12	35000000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
			2	Penjabaran proses bisnis ke dalam SOP	Persentase probis yang dijabarkan ke dalam SOP makro	75%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12	6500000		-	-		100%	1 s/d 12	6500000		-		-	
			3	Dokumentasi SOP	Persentase SOP makro berdasarkan probis yang sudah disusun	-	-		100%	1 s/d 12	5000000		-	-		100%	1 s/d 12	5000000		-		-	
			4	Penerapan SOP	Persentase PD yang menerapkan SOP	100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12	-		100%	1 s/d 12		100%	1 s/d 12	-		100%		1 s/d 12	-
			5	Monitoring dan evaluasi penerapan SOP	Persentase PD yang sudah dilakukan monev	100%	6 s/d 12	23000000	100%	6 s/d 12	23000000	100%	6 s/d 12	23000000	100%	6 s/d 12	23000000	100%	6 s/d 12	23000000			
			6	Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektifitas birokrasi	Dokumen evaluasi	-	-		100%	1 s/d 12	-		-	-		100%	1 s/d 12	-		-		-	-
				Pengembangan E-Government	1	Penyusunan rencana pengembangan e-government (<i>Blue Print E-Gov</i>)	Dokumen rencana pengembangan	-	-		1 dok	1 s/d 12	514.500.000		-	-		-	-		-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2	Pengembangan e-government di lingkungan internal unit kerja	Persentase e-gov internal yang direalisasikan	100%	1 s/d 12	7.280.500.000	1	1 s/d 12	514.500.000	1	1 s/d 12	936.500.000	1	1 s/d 12	974.500.000	1	1 s/d 12	1.010.500.000	
					3	Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase e-gov eksternal yang direalisasikan	100%	1 s/d 12	154.000.000	100%	1 s/d 12	96.500.000	100%	1 s/d 12	115.000.000	100%	1 s/d 12	134.000.000	100%	1 s/d 12	152.000.000	

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB
					1		2		3		4		5							
					TARGET	BULAN	TARGET	BULAN	TARGET	BULAN	TARGET	BULAN	TARGET	BULAN						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			4 Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	Persentase e-gov transaksional yang direalisasikan	100%	1 s/d 12	4.652.000.000	100%	1 s/d 12	4.696.500.000	100%	1 s/d 12	4.815.000.000	100%	1 s/d 12	4.934.000.000	100%	1 s/d 12	5.052.000.000	
			5 Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pelayanan publik	Persentase PD yang menerapkan TTE	100%	1 s/d 12	367.000.000	100%	1 s/d 12	459.000.000	100%	1 s/d 12	347.000.000	100%	1 s/d 12	354.000.000	100%	1 s/d 12	363.000.000	
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Integrasi sistem informasi pelayanan publik	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	6	1 s/d 12	169.000.000	11	1 s/d 12	109.000.000	14	1 s/d 12	97.000.000	17	1 s/d 12	104.000.000	20	1 s/d 12	113.000.000	
		Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Penerapan sistem keamanan informasi	Persentase PD yang menerapkan keamanan informasi	100%	1 s/d 12	400.000.000	100%	1 s/d 12	700.000.000	100%	1 s/d 12	500.000.000	100%	1 s/d 12	500.000.000	50%	1 s/d 12	500.000.000	
		Keterbukaan Informasi Publik	1 Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Dokumen kebijakan	14 dok	1 s/d 12	150.000.000	14 dok	1 s/d 12	150.000.000	14 dok	1 s/d 12	150.000.000	14 dok	1 s/d 12	150.000.000	14 dok	1 s/d 12	150.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase PD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	
			3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen monev	1 dok	1 s/d 12	150.000.000	1 dok	1 s/d 12	150.000.000	1 dok	1 s/d 12	150.000.000	1 dok	1 s/d 12	150.000.000	1 dok	1 s/d 12	150.000.000	
E	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1 Review rencana kebutuhan pegawai disesuaikan dengan reorganisasi	Dokumen review rencana kebutuhan pegawai (peta pegawai)	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	Badan Kepegawaian Daerah
			2 Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Dokumen rencana redistribusi pegawai	450	1 s/d 12	331.317.600	283	1 s/d 12	380.849.343	269	1 s/d 12	400.941.810	263	1 s/d 12	425.038.901	275	1 s/d 12	450.190.846	
			3 Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	Dokumen proyeksi (e-formasi)	199	1 s/d 12	-	206	1 s/d 12	-	179	1 s/d 12	-	216	1 s/d 12	-	187	1 s/d 12	-	
			4 Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	Dokumen perhitungan forjab	199	1 s/d 12	-	206	1 s/d 12	-	179	1 s/d 12	-	216	1 s/d 12	-	187	1 s/d 12	-	
		Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	1 Pengumuman penerimaan dan pendaftaran pegawai secara terbuka	Jumlah peserta yang mengikuti pendaftaran pegawai secara terbuka	3500	1 s/d 12	1.969.938.500	3500	1 s/d 12	1.009.326.560	3500	1 s/d 12	1.009.326.560	3500	1 s/d 12	1.009.326.560	3500	1 s/d 12	1.009.326.560	
			2 Seleksi pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> dari BKN	Jumlah pegawai yang mengikuti CAT	3000	1 s/d 12		3000	1 s/d 12		3000	1 s/d 12		3000	1 s/d 12		3000	1 s/d 12		

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN														PENANGGUNG JAWAB	
					1			2			3			4			5			
					2020		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2021		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2022		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2023		ANGGARAN (Rp. 000.000)	2024			ANGGARAN (Rp. 000.000)
TARGET	BULAN	TARGET	BULAN	TARGET	BULAN	TARGET		BULAN	TARGET		BULAN									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi		1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	
			2 Penyusunan rencana pengembangan kapasitas/kompetensi pegawai	Dokumen rencana pengembangan	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	
			3 Pembentukan Tim Pengembangan SDM	Dokumen penetapan Tim	4 dok	1 s/d 12		4 dok	1 s/d 12		4 dok	1 s/d 12		4 dok	1 s/d 12		4 dok	1 s/d 12		
			4 Benchmarking pengembangan SDM	Jumlah pelatihan yang didukung dengan benchmarking	2	1 s/d 12	255.000.000	2	1 s/d 12	300.000.000	2	1 s/d 12	300.000.000	2	1 s/d 12	300.000.000	2	1 s/d 12	300.000.000	
			5 Workshop assessment kompetensi teknis	Jumlah workshop assesment kompetensi teknis	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	
			6 Assessment kompetensi teknis pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan assesment kompetensi teknis	35	1 s/d 12	488.500.000	40	1 s/d 12	651.571.000	40	1 s/d 12	694.149.550	40	1 s/d 12	694.149.550	40	1 s/d 12	738.857.028	
			7 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, contoh: penempatan ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensinya	17,64%	1 s/d 12	331.317.600	23,52%	1 s/d 12	380.849.343	29,60%	1 s/d 12	400.941.810	36,36%	1 s/d 12	425.038.901	42,60%	1 s/d 12	450.190.846	
			8 Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen monev	1	1 s/d 12	25.000.000	1	1 s/d 12	25.000.000	1	1 s/d 12	25.000.000	1	1 s/d 12	25.000.000	1	1 s/d 12	25.000.000	
	Promosi Jabatan Secara Terbuka		1 Penetapan kebijakan promosi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi	Dokumen kebijakan	1	1 s/d 12	40.120.000	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	50.970.000	1	1 s/d 12	50.970.000	
			2 Pengumuman promosi jabatan secara terbuka	Persentase promosi jabatan yang diumumkan secara terbuka	21,42%	1 s/d 12		0%	1 s/d 12		0%	1 s/d 12		7,14%	1 s/d 12		7,14%	1 s/d 12		
			3 Seleksi menggunakan metode assessment center	Persentase seleksi jabatan yang dilakukan dengan metode assessment center	21,42%	1 s/d 12		0%	1 s/d 12		0%	1 s/d 12		7,14%	1 s/d 12		7,14%	1 s/d 12		
	Penetapan Kinerja Individu		1 Penyusunan sistem pengukuran kinerja individu	Dokumen pengukuran kinerja individu	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	1	1 s/d 12	-	
			2 Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja	Dokumen rumusan capaian kinerja individu	1	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	-	1 s/d 12	-	
			3 Penyusunan panduan penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Dokumen panduan		1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12		
			4 Penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Persentase PD yang menerapkan penilaian	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	
	Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku		1 Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	Persentase pelanggaran yang dijatuhi hukuman	0,30%	1 s/d 12	9.380.000	0,30%	1 s/d 12	10.341.450	0,30%	1 s/d 12	10.858.523	0,30%	1 s/d 12	11.401.449	0,30%	1 s/d 12	11.971.521	
			2 Pemberian reward bagi pegawai	Persentase pegawai berprestasi yang diberi reward	3,50%	1 s/d 12	61.564.800	3,50%	1 s/d 12	62.000.000	3,50%	1 s/d 12	65.000.000	3,50%	1 s/d 12	65.000.000	3,50%	1 s/d 12	70.000.000	
			3 Monev berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Dokumen monev	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	4	1 s/d 12	-	
	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Sistem Informasi		1 Validasi jabatan	Persentase jabatan yang divalidasi		1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12			1 s/d 12		
			1 Integrasi data kepegawaian	Persentase data pegawai yang terintegrasi	100%	1 s/d 12	173.118.400	100%	1 s/d 12	357.787.200	100%	1 s/d 12	357.787.200	100%	1 s/d 12	357.787.200	100%	1 s/d 12	357.787.200	
			2 Penyusunan Sistem Informasi Presensi	Sistem Informasi	1	1 s/d 12	85.000.000	1	1 s/d 12	92.500.000	1	1 s/d 12	70.000.000	1	1 s/d 12	70.000.000	1	1 s/d 12	70.000.000	Kominfo
			3 Penyusunan Sistem Informasi Kinerja	Sistem Informasi	1	1 s/d 12	87.500.000	1	1 s/d 12	95.000.000	1	1 s/d 12	72.000.000	1	1 s/d 12	72.000.000	1	1 s/d 12	72.000.000	
			4 Penyusunan Sistem Informasi Penilaian 360	Sistem Informasi	1	1 s/d 12	85.000.000	1	1 s/d 12	92.500.000	1	1 s/d 12	70.000.000	1	1 s/d 12	70.000.000	1	1 s/d 12	70.000.000	

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB
					1			2			3			4			5			
					2020			2021			2022			2023			2024			
					TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1			4 Evaluasi Zona Integritas	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12	4.000.000	1 dok	1 s/d 12	4.000.000	1 dok	1 s/d 12	4.500.000	1 dok	1 s/d 12	4.500.000	1 dok	1 s/d 12	5.000.000	Inspektorat
		Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	1 Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LKHASAN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Sosialisasi kebijakan	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 s/d 12	25.000.000	-	-	-	1 kali	1 s/d 12	30.000.000	
			3 Evaluasi LHKASN	Dokumen evaluasi	1 dok	1 s/d 12	-	-	-	-	1 dok	1 s/d 12	-	-	-	-	1 dok	1 s/d 12	-	
		Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS)	1 Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS	Sosialisasi WBS	-	-	-	1 kali	1 s/d 12	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2 Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	Dokumen monev WBS	1 dok	1 s/d 12	-	1 dok	1 s/d 12	-	1 dok	1 s/d 12	-	1 dok	1 s/d 12	-	1 dok	1 s/d 12	-	
		Pengendalian Gratifikasi	1 Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Sosialisasi kebijakan	-	-	-	1 kali	1 s/d 12	-	1 kali	1 s/d 12	-	1 kali	1 s/d 12	-	1 kali	1 s/d 12	-	
			2 Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Dokumen evaluasi	4 dok	1 s/d 12	-	4 dok	1 s/d 12	-	4 dok	1 s/d 12	-	4 dok	1 s/d 12	-	4 dok	1 s/d 12	-	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Sosialisasi tentang kebijakan pedoman penanganan Dumas	Sosialisasi kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Evaluasi penanganan Dumas	Dokumen evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penanganan Benturan Kepentingan/Conflict of Interest	1 Sosialisasi tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Sosialisasi kebijakan	-	-	-	1 kali	1 s/d 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
			2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Dokumen monev WBS	1 dok	-	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	
H	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Asistensi dan verifikasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai ketentuan	98%	1 s/d 12	6400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2 Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing unit kerja	Dokumen monev	1 dok	6 s/d 12	92500000	1 dok	6 s/d 12	92500000	1 dok	6 s/d 12	92500000	1 dok	6 s/d 12	92500000	1 dok	6 s/d 12	92500000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			3 Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	Dokumen monev	1 dok	1 s/d 12	-	1 dok	1 s/d 12	40.000.000	1 dok	1 s/d 12	10.000.000	1 dok	1 s/d 12	10.000.000	1 dok	1 s/d 12	10.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan
			4 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) termasuk di Perangkat Daerah	Persentase PD yang membangun dan menerapkan P3M	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	100%	1 s/d 12	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Budaya Pelayanan Prima	1 Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 s/d 4	6500000	-	-	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2 Penyusunan sistem reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan	Dokumen tentang sistem reward dan punishment	100%	1 s/d 12	2.000.000	100%	1 s/d 12	2.025.000	100%	1 s/d 12	2.050.000	100%	1 s/d 12	2.075.000	100%	1 s/d 12	2.100.000	Masing-masing Perangkat Daerah
			3 Penyusunan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	Dokumen tentang mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan	100%	1 s/d 12	9.000.000	100%	1 s/d 12	10.000.000	100%	1 s/d 12	11.000.000	100%	1 s/d 12	12.000.000	100%	1 s/d 12	13.000.000	Masing-masing Perangkat Daerah

NO.	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB
					1			2			3			4			5			
					2020			2021			2022			2023			2024			
					TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	TARGET	BULAN	ANGGARAN (Rp. 000.000)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1			4 Pembangunan sarana layanan terpadu/terintegrasi di seluruh unit pelayanan publik	Persentase PD yang memiliki unit layanan terpadu															Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik	1 Survey kepuasan layanan masyarakat	Nilai Indeks	83 (Baik)	3 s/d 9	250.000.000	84 (Baik)	3 s/d 9	250.000.000	85 (Baik)	250.000.000	86 (Baik)	3 s/d 9	250.000.000	87 (Baik)	250.000.000	1 s/d 12		
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik	1 Pengembangan sistem teknologi informasi (pengembangan e-procurement)	Sistem informasi	1 Sistem	1 s/d 12	353.944.000	1 Sistem	1 s/d 12	389.338.400	1 Sistem	1 s/d 12	428.272.240	1 Sistem	1 s/d 12	471.099.464	1 Sistem	1 s/d 12	518.209.410.400	Bagian Administrasi Pembangunan
			2 Perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Persentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-proc	100%	1 s/d 12	221.022.560,00	100%	1 s/d 12	243.124.816.00	100%	1 s/d 12	267.437.297.60	100%	1 s/d 12	294.181.027.36	100%	1 s/d 12	323.599.130.100	Bagian Administrasi Pembangunan
			3 Penerapan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS)	Persentase jenis perizinan berusaha yang diproses melalui OSS	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	Dinas PM dan PTSP
			4 Penerapan SOP perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang diintegrasikan dengan unit kerja teknis	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	Dinas PM dan PTSP
			5 Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG	Persentase permohonan IMB yang diproses dengan menggunakan SIM BG	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	-	
			6 Penerapan perizinan non berusaha melalui Madiun Kota Single Submission (MAS)	Persentase permohonan perizinan non berusaha yang diproses dengan menggunakan MAS	100%	1 s/d 12	49.000.000	100%	1 s/d 12	55.500.000	100%	1 s/d 12	62.000.000	100%	1 s/d 12	-	100%	1 s/d 12	75.000.000	
			7 Pemeliharaan sistem teknologi informasi (maintenance aplikasi berbasis web)	Persentase pemeliharaan aplikasi yang direalisasikan	100%	1 s/d 12	6.670.000.000	100%	1 s/d 12	330.000.000	100%	1 s/d 12	427.500.000	100%	1 s/d 12	437.500.000	100%	1 s/d 12	447.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			8 Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi (pemeliharaan media online)	Dokumen money	1 dok	1 s/d 12	1.250.000.000	1 dok	1 s/d 12	1.250.000.000	1 dok	1 s/d 12	1.250.000.000	1 dok	1 s/d 12	1.250.000.000	1 dok	1 s/d 12	1.250.000.000	

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Prioritas Pemeliharaan

NO.	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB	
					1			2			3			4			5				
					2020			2021			2022			2023			2024				
					TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah	Penguatan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	Penetapan Pakta Integritas di semua Perangkat Daerah	Seluruh pejabat struktural	Seluruh pejabat struktural	1	-	-	Seluruh pejabat struktural	1	-	-	Seluruh pejabat struktural	1	-	-	Seluruh pejabat struktural	1	-	-	Badan Kepegawaian Daerah
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LKHASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Sosialisasi kebijakan kepada seluruh pejabat daerah	-	-	-	Seluruh pejabat struktural	1 s/d 12	-	-	Seluruh pejabat struktural	1 s/d 12	-	-	-	Seluruh pejabat struktural	1 s/d 12	-	-	Inspektorat
3	Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Inventarisasi dan pelaporan tindak lanjut pengaduan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan	Tersedianya sarana pengaduan pada masing-masing Perangkat Daerah	Seluruh PD	1 s/d 12	-	Seluruh PD	1 s/d 12	-	-	Seluruh PD	1 s/d 12	-	-	-	Seluruh PD	1 s/d 12	-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Pendidikan gratis sampai Tingkat SLTP	Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kota Madiun	Murid SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Madiun	100%	1 s/d 12	136,370,128	100%	1 s/d 12	150,346,316	100%	1 s/d 12	154,521,308	100%	1 s/d 12	158,905,052	100%	1 s/d 12	163,507,980	-	Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Jamkesmas untuk masyarakat Kota Madiun	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar	95,1%	1 s/d 12	23.627.334.000	95,2%	1 s/d 12	23.827.334.000	95,3%	1 s/d 12	24.027.334.000	95,4%	1 s/d 12	24.227.334.000	95,5%	1 s/d 12	24.427.334.000	-	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan administrasi kependudukan gratis bagi seluruh penduduk Kota Madiun	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	82	1 s/d 12	335,897,520	84	1 s/d 12	369,487,272	86	1 s/d 12	406,435,999	87,7	1 s/d 12	447,097,599	89,5	1 s/d 12	491,787,559	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik yang dinilai baik oleh masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat dan evaluasi hasilnya	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur di seluruh PD	83 (Baik)	3 s/d 9	250,000,000	84 (Baik)	3 s/d 9	250,000,000	85 (Baik)	3 s/d 9	250,000,000	86 (Baik)	3 s/d 9	250,000,000	87 (Baik)	3 s/d 9	250,000,000	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemeliharaan sistem manajemen berstandar internasional	Re-sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Sertifikat ISO 9001:2015	Surveillance	7 s/d 9	13.000.000	Re-sertifikasi	7 s/d 9	13.000.000	Surveillance	7 s/d 9	13.000.000	Surveillance	7 s/d 9	13.000.000	Re-sertifikasi	7 s/d 9	75,000,000	-	Dinas PM, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Fokus Pelayanan Quick Wins

NO.	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN															PENANGGUNG JAWAB
					1			2			3			4			5			
					2020			2021			2022			2023			2024			
					TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	TARGET	BULAN	ANGGARAN	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan secara keliling	1 Pelayanan keliling administrasi kependudukan	Sebaran wilayah	3 Kec dan 11 SMA/K	1 s/d 12	95,000,000	3 Kec dan 11 SMA/K	1 s/d 12	95,000,000	3 Kec dan 11 SMA/K	1 s/d 12	95,000,000	3 Kec dan 11 SMA/K	1 s/d 12	95,000,000	3 Kec dan 11 SMA/K	1 s/d 12	95,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Penerapan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS)	1 Sosialisasi informasi pelayanan perizinan	Jumlah sarana penyebaran informasi perizinan	10 buah	1 s/d 12	20,000,000	10 buah	1 s/d 12	20,000,000	10 buah	1 s/d 12	20,000,000	10 buah	1 s/d 12	20,000,000	10 buah	1 s/d 12	20,000,000	Dinas PM, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro
3		Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIMBG	2 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme SDM perizinan	Jumlah aparatur perizinan yang dilatih	34 orang	1 s/d 12	170,000,000	34 orang	1 s/d 12	170,000,000	34 orang	1 s/d 12	170,000,000	34 orang	1 s/d 12	170,000,000	34 orang	1 s/d 12	170,000,000	
4		Penerapan perizinan non berusaha melalui Madiun Kota Single Submission (MAS)	3 Pengembangan dan pemeliharaan sistem perizinan	Jumlah jenis izin yang diproses menggunakan sistem elektronik	63 jenis izin	1 s/d 12	49.000.000	63 jenis izin	1 s/d 12	55.500.000	63 jenis izin	1 s/d 12	62.000.000	63 jenis izin	1 s/d 12	69.000.000	63 jenis izin	1 s/d 12	75.000.000	

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya;
- b. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- c. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- d. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.

4.2. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang waktu setahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan realisasinya; dan/atau
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Madiun.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan kondisi birokrasi yang ada saat ini yang memerlukan pembenahan secara optimal agar 8 (delapan) program Reformasi Birokrasi tersebut dapat menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan kepastian layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Pemerintah Daerah .

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ini akan menjadi acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2020-2024.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *Road Map* ini dapat disempurnakan bila dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun penyempurnaan yang dilakukan harus tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja reformasi yang maksimal. Keberhasilan reformasi birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah .

Demikian pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.